

BUPATI KARAWANG DITUNTUT DELAPAN TAHUN PENJARA



www.merdeka.com

Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dituntut hukuman delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan ini dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa (31/3). Ade Swara dan istrinya Nur Latifah diduga melakukan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kedua terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Terdakwa I Ade Swara dituntut hukuman delapan tahun penjara dengan denda Rp400 Juta subsider pengganti empat bulan penjara," kata salah satu JPU dari KPK Andika. Sedangkan, terdakwa II Nurlatifah dituntut tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider pengganti tiga bulan penjara. Kedua terdakwa ini pun dicabut hak sebagai pemilih dan JPU meminta kepada hakim untuk dicabut hak remisinya. Aset yang disita senilai 27 Miliar dan Rp5 Miliar dikembalikan kepada PT Kertabumi.

Pencabutan hak sebagai pemilih ini, kata JPU Yudi Kristiana, merupakan tambahan dari UU Tipikor dan Pasal 10 KUHP bahwa terdakwa bisa dicabut hak tertentu sesuai ketentuan hukum. "Tujuannya, untuk menghindarkan negara ini dipimpin kembali oleh orang-orang yang pernah melakukan tindakan pidana," kata Yudi.

Sementara itu, untuk pencabutan remisi, Yudi mengatakan, JPU telah menginisiasi terhadap pelaku korupsi untuk dicabut hak memperoleh remisi. Sehingga, tidak ada lagi setiap tahunnya meminta remisi. "Ini pencabutan remisi yang kedua kali ini setelah yang pertama kasus korupsi di Jakarta," ujarnya.

Ade Swara dan istrinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Kamis 17 Juli 2014 lalu. Mereka memeras pengusaha dari PT Tatar Kertabumi dengan meminta uang Rp5 Miliar terkait izin penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang. Pasangan suami dan istri ini dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Djoko Indiarjo, Kristwan G Damanik, dan Adriano ini akan dilanjutkan Selasa mendatang (7/4) dengan agenda pembelaan dari Penasehat Hukum dan terdakwa.

Sumber Berita:

1. Republika, *Bupati Karawang Dituntut Delapan Tahun Penjara*, Rabu, 01 April 2015, hal. 19;
2. Kompas, *Bupati Dituntut 8 Tahun Penjara, Istri 7 Tahun*, Rabu, 01 April 2015, hal. 24.

Catatan:

1. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum (PU);
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP);
3. Hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Yang termasuk dalam hukuman pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan selain pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) yaitu:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
5. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).